



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 141
Tlp./Fax. (0420) 21073
Email : kabenrekang@kemenag.go.id

**KEPUTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 23 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : usul dari Kepala MIS GUPPI Cendana Nomor : MI.21.20.10/PP.00/126/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MIS GUPPI Cendana, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MIS GUPPI Cendana sejak beroperasi tahun 1977 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI CENDANA**
- Pertama : yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
Nama : **MIS GUPPI CENDANA**
Desa : Lakawan
Kecamatan : Anggeraja
Kabupaten : Enrekang
Tahun Berdiri : 1977
- Kedua : Nama MIS GUPPI Cendana tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2017



Kepala,
Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag
NIP. 196212311986031018

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. SulSel;
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Enrekang;
3. Yang Bersangkutan;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-6916.AH.01.04.Tahun 2013 ✓**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Refizal, SH., M.Hum Nomor 301/NOT-R/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Oktober 2013; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN GERAKAN USAHA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM ✓
NPWP : 03.280.987.3-041.000 ✓

Berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 5 A, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 04 Mei 2012 dan Akta Nomor 57 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH., M.Hum berkedudukan di Jakarta. ✓

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2013 ✓

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001.

